

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap awal, yaitu tahap dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Dalam tahap ini peran Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.
 - b. Tahap lanjutan, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana pencabulan telah memasuki proses persidangan.
 - c. Tahap akhir, yaitu tahap setelah perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana pencabulan diputus oleh hakim.
2. Kendala yang menghambat pelaksanaan perannya, yaitu:
 - a. Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak;
 - b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. Wilayah hukum Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang sangat luas;
 - e. Keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan;

f. Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Padang.

B. Saran

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya terhadap para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sehubungan dengan masih relatif lemahnya pemahaman dan penguasaan terhadap kewenangan tugas dari Balai Pemasarakatan.
2. Pemerintah memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai kepada Petugas Pemimbing Kemasyarakatan (PK) ataupun kepada Balai Pemasarakatan untuk melaksanakan tugas dalam mencari data guna penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dan menghadiri persidangan anak di pengadilan, sehingga segala sesuatunya dapat di laksanakan dengan optimal dan tepat waktu.
3. Pemerintah hendaknya meningkatkan anggaran dana guna kepentingan operasional, administrasi, maupun kesejahteraan para pegawai Balai Pemasarakatan agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara Balai pemasarakatan dengan penegak hukum lainnya.